



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1005, 2021

BNN. Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan
Kinerja. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika

Nasional tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 6. Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 385);

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang bertugas dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BNN adalah Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
4. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
5. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
6. Daftar Rekapitulasi Pegawai adalah daftar yang menunjukkan susunan pegawai yang terdiri dari nama, Nomor Induk Pegawai atau Nomor Registrasi Pokok, pangkat, golongan, terhitung mulai tanggal jabatan, nama jabatan, dan kelas jabatan pada setiap satuan kerja di lingkungan BNN yang dikeluarkan oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Sekretariat Utama BNN.
7. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan struktural maupun fungsional dalam organisasi negara yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja.
8. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
9. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan kesehatan.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.

11. Kehadiran yaitu kehadiran pegawai pada saat jam kerja di lingkungan kantor atau tempat lainnya dengan mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual.

BAB II

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pegawai Penerima Tunjangan Kinerja

Pasal 2

- (1) Pegawai yang menduduki jabatan di lingkungan BNN, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari instansi lain.
- (2) Pegawai yang berasal dari instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan atau dipekerjakan di lingkungan BNN menerima Tunjangan Kinerja dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diangkat dalam jabatan di lingkungan BNN;
 - b. menyerahkan keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang; dan
 - c. menyerahkan Surat Keterangan Pemberhentian Tunjangan Kinerja dari Instansi Asal.

Pasal 4

- (1) Pegawai yang menduduki jabatan di lingkungan BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam keadaan mutasi menerima Tunjangan Kinerja.
- (2) mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rotasi dalam jabatan yang setingkat atau promosi perpindahan dalam jabatan yang lebih tinggi, diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan harus melampirkan:
 - a. Surat Keputusan pejabat berwenang tentang pengangkatan pegawai yang bersangkutan dalam jabatan yang baru; dan
 - b. Surat Keterangan pemberhentian pembayaran Tunjangan Kinerja dari satker asal.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan berdasarkan capaian kinerja individu.
- (2) Capaian kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Disiplin;
 - b. Laporan Kinerja Harian; dan
 - c. Kehadiran.

Pasal 6

- (1) Pegawai BNN yang disiplin kerja menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus).
- (2) Kriteria disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masuk kerja tepat waktu dan pulang kerja tanpa mendahului waktu yang ditentukan; dan
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.

Pasal 7

- (1) Pegawai BNN yang melanggar disiplin mendapatkan pengurangan Tunjangan Kinerja.

- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu per seratus);
 - b. terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya pada hari yang sama, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua per seratus);
 - c. masuk kerja hanya melakukan satu kali daftar hadir melalui elektronik pada saat masuk kerja atau pulang kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu per seratus); dan
 - d. masuk kerja tidak melakukan daftar hadir melalui elektronik pada saat masuk kerja dan pulang kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga per seratus).
- (3) Akumulasi keterlambatannya dalam satu bulan melebihi 8 (delapan) jam kerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat per seratus).

Pasal 8

- (1) Pegawai BNN yang menjalani hukuman disiplin mendapatkan pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja.
- (2) Pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak ditetapkan Keputusan hukuman Disiplin.
- (3) Dalam hal pegawai dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin, bagi pegawai yang bersangkutan tetap memperoleh Tunjangan Kinerja sejak tanggal pegawai diberhentikan sementara.

Pasal 9

- (1) Pegawai BNN yang menjalani hukuman disiplin ringan mendapatkan Tunjangan Kinerja dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. 90% (sembilan puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - b. 85% (delapan puluh lima per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau
 - c. 80% (delapan puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Pegawai BNN yang menjalani hukuman disiplin sedang mendapatkan Tunjangan Kinerja dengan perhitungan dibayarkan sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) selama 2 (dua) bulan.
- (3) Pegawai BNN yang menjalani hukuman disiplin berat mendapatkan Tunjangan Kinerja dengan perhitungan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal pegawai BNN yang menjalani hukuman disiplin berupa pemberhentian tetap, Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang bersangkutan dinyatakan berakhir.

Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima oleh Pegawai BNN setiap bulan diperhitungkan berdasarkan pengisian Laporan Kinerja Harian pada kertas kerja dan/atau pada sistem informasi manajemen pegawai.
- (2) Tata cara perhitungan pemberian tunjangan berdasarkan Laporan Kinerja Harian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Besaran penerimaan Tunjangan Kinerja diperhitungkan berdasarkan kehadiran kerja Pegawai BNN di lingkungan kantor saat jam kerja.
- (2) Kehadiran Pegawai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekam kehadiran pada waktu kedatangan dan kepulangan.
- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mesin rekam kehadiran secara elektronik.
- (4) Dalam hal Pegawai lupa atau gagal melakukan rekam kehadiran secara elektronik dibuktikan dengan Surat Keterangan Gagal Melakukan Pencatatan Kehadiran Secara Elektronik yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Tinggi Pratama.

Pasal 12

- (1) Pegawai BNN yang hadir kerja di lingkungan kantor saat jam kerja secara penuh dalam 1 (satu) bulan menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus).
- (2) Pegawai BNN yang tidak hadir kerja di lingkungan kantor saat jam kerja menerima Tunjangan Kinerja yang diperhitungkan berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. tidak hadir kerja tanpa keterangan;
 - b. tidak hadir saat upacara hari besar nasional;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan;
 - d. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar; dan
 - e. melaksanakan cuti.

Pasal 13

Pegawai BNN yang tidak hadir kerja tanpa keterangan pada jam kerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat per seratus).

Pasal 14

- (1) Pegawai BNN yang tidak hadir kerja karena tugas kedinasan tidak dilakukan pengurangan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kegiatan kedinasan di luar kantor;
 - b. melaksanakan tugas dalam negeri dan luar negeri; atau
 - c. selesai menjalankan tugas piket paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus didukung dengan administrasi penugasan berupa:
 - a. surat perintah/surat tugas;
 - b. surat undangan; atau
 - c. dokumen lain yang disahkan oleh Kepala Satuan Kerja.

Pasal 15

- (1) Pegawai BNN yang tidak hadir mengikuti upacara hari besar nasional tanpa keterangan/alasan yang sah, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat per seratus).
- (2) Pegawai BNN yang terlambat hadir mengikuti upacara hari besar nasional, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1.5 % (satu koma lima per seratus).

Pasal 16

- (1) Pegawai BNN yang tidak hadir kantor karena Tugas Belajar melalui program beasiswa menerima Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (2) Pegawai BNN yang melaksanakan izin belajar menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus).
- (3) Pegawai BNN yang melaksanakan pelatihan menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus).

Pasal 17

- (1) Pegawai BNN yang tidak masuk kerja karena cuti mendapatkan Tunjangan Kinerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti alasan penting; dan
 - f. cuti bersama.

Pasal 18

- (1) Pegawai BNN yang menjalankan cuti tahunan menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus).
- (2) Pegawai BNN yang menjalankan cuti besar menerima Tunjangan Kinerja dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. 1 sampai dengan 5 hari kerja sebesar 90% (sembilan puluh per seratus);
 - b. 6 sampai dengan 10 hari kerja sebesar 80% (delapan puluh per seratus);
 - c. 11 sampai dengan 22 hari kerja sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - d. lebih dari satu bulan sampai dengan bulan kedua menerima besaran pembayaran 40% (empat puluh per seratus); atau
 - e. sampai dengan bulan ketiga menerima besaran pembayaran sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (3) Pegawai BNN yang menjalankan cuti sakit menerima Tunjangan Kinerja dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari sebesar 100% (seratus per seratus);

- b. sakit selama 4 (empat) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
 - c. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - d. sakit selama lebih dari 45 (empat puluh lima) hari sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); atau
 - e. sakit disebabkan karena kecelakaan dalam melaksanakan tugas kedinasan sebesar 100% (seratus per seratus).
- (4) Pegawai BNN yang mengambil cuti melahirkan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
- a. bulan pertama sebesar 100% (seratus per seratus);
 - b. bulan kedua dan ketiga sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (5) Pegawai BNN yang mengambil cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
- a. 1 sampai dengan 5 hari kerja sebesar 90% (sembilan puluh per seratus);
 - b. 6 sampai dengan 10 hari kerja sebesar 80% (delapan puluh per seratus);
 - c. 11 sampai dengan 22 hari kerja sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - d. Lebih dari satu bulan sampai dengan bulan kedua menerima dengan besaran pembayaran sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - e. sampai dengan bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (6) Pegawai BNN yang tidak masuk kerja karena Cuti Bersama menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus).

Bagian Kedua
Pegawai Tidak Menerima Tunjangan Kinerja

Pasal 19

- Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada pegawai BNN yang:
- a. tidak menduduki jabatan tertentu;
 - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 - e. menjalankan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
 - g. Kondisi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pegawai BNN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b memenuhi kriteria:
 - a. berstatus sebagai tersangka tindak pidana atau menjalani penahanan sesuai dengan perundang-undangan; atau
 - b. menjalani proses banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Pegawai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerima tunjangan kinerja sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

- (3) Dalam hal Pegawai BNN dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan atau upaya banding administratif dikabulkan berdasarkan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Tunjangan Kinerja dapat dibayarkan kembali terhitung sejak ditetapkannya keputusan pengaktifan kembali.

Pasal 21

Dalam hal pegawai BNN meninggal dunia, Tunjangan Kinerja dihentikan pada bulan berikutnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 22

- (1) Kepala Satuan Kerja menunjuk petugas pengelola pembayaran Tunjangan Kinerja untuk menangani/bertanggung jawab membuat pencatatan kehadiran dan administrasi pembayaran Tunjangan Kinerja.
- (2) Administrasi pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar rekapitulasi absensi kehadiran Pegawai;
 - b. rekapitulasi daftar hadir bulanan; dan
 - c. rekapitulasi penghitungan pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

BAB IV

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Kepala Satuan Kerja dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja sebagai pedoman perhitungan Tunjangan Kinerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BNN untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (4) Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PETRUS R. GOLOSE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL

BESAR TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NO	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1.	17	Rp. 26.324.000,00
2.	16	Rp. 20.695.000,00
3.	15	Rp. 14.721.000,00
4.	14	Rp. 11.670.000,00
5.	13	Rp. 8.562.000,00
6.	12	Rp. 7.271.000,00
7.	11	Rp. 5.183.000,00
8.	10	Rp. 4.551.000,00
9.	9	Rp. 3.781.000,00
10.	8	Rp. 3.319.000,00
11.	7	Rp. 2.928.000,00
12.	6	Rp. 2.702.000,00
13.	5	Rp. 2.493.000,00
14.	4	Rp. 2.350.000,00
15.	3	Rp. 2.216.000,00
16.	2	Rp. 2.089.000,00
17.	1	Rp. 1.968.000,00

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PETRUS R. GOLOSE